# PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER

Shofyani Isna Wardaty
*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi*
*Universitas Muhammadiyah Jember*
*Email : shofyani.wardaty12@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember. Populasi dan sampel dalam peneltian ini yaitu Lazismu Kabupaten Jember. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dengan metode observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pada Lazizmu Jember belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya Lazizmu Jember hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Sehingga peneliti membantu menyusun laporan keuangan sesuan PSAK 109.*

*Kata kunci : Akuntansi Zakat, Akuntansi Infaq dan Shodaqoh, PSAK 109*

***ABSTRACK***

*This research aims to Implement Zakat Accounting, Infaq, and Shodaqoh on Institute Amil Zakat Muhammadiyah Jember District. Population and sample in this research is Lazismu Jember Regency. The data collected is primary data with observation and documentation method. The result of the research shows that Lazizmu Jember has not yet applied the financial report in accordance with the financial accounting report format of zakat, infak / alms contained in Statement of Financial Accounting Standard No.109, because for the preparation of Lazizmu Jember only refers according to the direction and requirement of the amil still a report of receipt and distribution of zakat. So that the researcher helped to prepare the financial statements of PSAK 109.*

*Keywords: Accounting for Zakah, Accounting Infaq and Shodaqoh, PSAK 109*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Di era modern ini banyak perkembangan tidak hanya dalam komunikasi tetapi banyak jasa yang membantu mempermudah atau meringankan kebutuhan masyarakat dalam menjalakan ibadah sesuai ketentuan rukun islam, salah satunya banyaknya lembaga dan badan amil zakat, infaq dan shodaqoh. Yang akan mempermudah ummat muslim untuk melakukan ibadah zakat.

Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu popular di Indonesia sehingga seolah-olah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi Zakat yang efektif dipakai sejak 1 Januari 2009. Di dalam standar dicantumkan tata cara bagaimana sebuah lembaga amil zakat membuat pengakuan, pengukuran dan penyajian aktifitas keuangannya.

Karakteristik dari laporan keuangan lembaga amil zakat adalah zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzakki kepada Mustahiq, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukkannya, infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukkannya oleh pemberi infak/sedekah, zakat dan Infak/Sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik, dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

Tujuan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah menyajikan informasi apakah LAZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah islam.Untuk menilai manajemen LAZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.Untuk menilai pelayanan atau program yang di berikan oleh LAZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan memiliki laporan keuangan yang terpercaya pada organisasi non profit khususnya lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka mereka diharuskan menerapkanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Maka laporan keuangan dari lembaga amil zakat yang tidak menggunakan PSAK 109 akan memberikan dampak kurangnya kepercayaan kepada lembaga tersebut dalam hal pengelolaan keuangan maupun manajemen yang dianggap tidak profesional.

Ada banyak pilihan tentang standart dalam akuntansi syariah akan tetapi yang bersangkutan dengan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh ialah PSAK 109, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shodaqoh. Ruang lingkup dalam ED PSAK 109, pernyataan ini berlaku untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan

shodaqoh. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh, yang selanjutnya disebut amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. Akan tetapi pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian penerapan akuntansi zakat infaq dan shodaqoh pada Lembaga Zakat,Infaq, Dan Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Jember dengan PSAK 109.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Zakat

Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).Zakat dari segi bahasa berarti bersih,suci,subur,berkat dan berkembang.Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga darirukun Islam.

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna :

Pertama, zakat bermakna At-Thohuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103.

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

**Prinsip-prinsip Zakat**

Menurut M.A. Mannan (dalam buku: *"Islamic Economics: Theory and practice"*) Zakat mempunyai 6 prinsip:

1. Keyakinan keagamaan (faith)
Membayar zakat merupakan manifestasikeyakinan keagamaannya untuk menyemournakan ibadahnya;
2. Pemerataan dan Keadilan (equity&justice)
Pemberian harta zakat merupakan suatu cara untuk memeratakan kekayaan dengan lebih adil;
3. Produktivitas dan Kematangan (productivity & maturity)
Zakat wajar harus dibayar karena merupakan hasil usaha yang produktif, setelah lewat jangka waktu tertentu yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu;
4. Nalar (reason)
Ketentuan zakat merupakan cara ampuh yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dan mengembangkan perekonomian;
5. Kebebasan (freedom)
Pembayaran zakat dilakukan terhadap orang yang memmmiliki kekayaan, sehinggatidak mempersulitkan dan hanya untuk orang yang merdeka dan sehat jasmani dan rohani;
6. Etik dan Kewajaran (ethic & proper)
Zakat tidak diambil secara semena-mena. Jumlah zakat yang dibayarkan tidak akan mengakibatkan kerugian bagi yang membayarnya, tetapi memiliki manfaat yang snagat besar bagi yang berhak menerimanya.

**Harta-harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya**

Harta-harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya
Adapun harta-harta yang wajib dizakati itu adalah sebagai berikut:
1. Harta yang berharga, seperti emas dan perak.
2. Hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seperti padi, gandum, kurma, anggur.
3. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba.
4. Harta perdagangan.
5. Harta galian termasuk juga harta rikaz.

**Perbedaan Zakat dengan Pajak**

Zakat berbeda dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintahnya. Pajak sendiri di artikan sebagai kontribusi wajib kepada begara yang terutang oleh orang pribadi atau badab yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUNo. 28/2007). Terdapat beberapa perbedaan antara pajak dan zakat (Syarwat, 2006 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah 2015), yaitu sebagai berikut:
1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegarakepada ulil amrinya ( pemimpinya).
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadist, sedangkan pajak di bentuk oleh hukum negara.

3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang dinegara di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.
6. Zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan asnaf (sasarannya), sedangkan pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan.

**Pengertian Infaq**

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syaria'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua,anak yatim piatu,orang yang benar-benar membutuhkan dan sebagainya (Hardiyansyah, 2004:774). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan infaq sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

**Pengertian Sedekah**

Sedekah berasal dari kata shadaqa berarti benar. Menurut terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmaterial. Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. Rasullulah. Menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih,takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah (Hardiyansyah, 2004:772). Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

**Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

Ditinjau dari sudut pemakainnya, "akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegitan suatu organisasi". Sedangkan ditinjau dari sudut kegiatannya "akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keungan suatu organisasi". Dan jika ditinjau secara umum akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan dan pelaoran kejadian ( traksaksi) yang bersifat keuangan. Objek kegiatan akuntansi adalah transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang setidak-tidanya bersifat keuangan, misalnya : penerimaan uang pengeluaran uang , pembelian dan penjualan. (Eka Mia, 2013).

Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. Laporang keuangan tersebut sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

organisasi yang bersangkutan untuk dasar pengambilan keputusanekonomi yang akan dilakukan.

**Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)**

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan dana zakat infaq dan shodaqoh. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini (Nur Hayati dan Wasilah 2015).

PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagi berikut:

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proposional serta sesuai dengan kaidah islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehan.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah saran dan/atau prasarana yang di adakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, semetara manfaanya diperuntukan bagi mustahiq zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahiq zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas Amil Zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahiq zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahiq zakat meneriman dana zakat.amil harus mngelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila dibutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.

**Komponen Laporan Keuangan PSAK 109**

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan

**Penelitian Terdahulu**

Eka Mia (2013) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZISMU Cabang Banyuwangi dan Badan Amil Zakat Daerah Banyuwangi (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi”.Mengemukakan bahwa penelitian pada BAZDA Banyuwangi dan LAZISMU Banyuwangi bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penerapan

akuntansi zakat padaLAZISMU cabang Banyuwangi dan BAZDAdaerah Banyuwangi, dan hasil penelitian menyimpulkan terdapat banyak perbedaan proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh kedua tempat pengelola zakat di kabupaten Banyuwangi. Dan dari dua tempat pengelola zakat tersebut belum ada yang menggunakan PSAK 109.

Penelitian Andi Metari Setiariware (2013) yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laz (Lembaga Amil Zakat) Dompet Dhuafa Cabang Makassar". Menyimpulkan pada penerapan akuntansinya, dompet dhuafa menggunakan sistem akuntansi dana dan pembagian dana ziswaf (zakat infak/sedekah) pada dompet dhuafa telah sesuai dengan prinsip syari'ah, dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dompet dhuafa mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank/laporan giro, dan bukti lainnya.

Sabrina Shahnaz (2016) yang berjudul "Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara" Penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, dan Mandiri Syariah. Informasi dan data yang diperoleh, Badan Amil Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan *single entry*.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan karakteristik masalahnya termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postsitivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dan penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif,yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang,lembaga,masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono,2014).

### Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat LAZISMU Kabupaten Jember, yang merupakan Lembaga Amil Zakat di Jember yang memiliki Cakupan pengelolaan zakat cukup luas. Sehingga objek tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi perekonomian indonesia , khususnya Kebupaten Jember melalui pengelola zakat.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan didapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dan secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dokumentasi dan trianggulasi/gabungan. Di dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (esterberg, 2002, dalam Prof. Dr. Sugiyono, 2014). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak tersrtuktur. Untuk penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan menggunakan wawancara terstuktur kepada pihak-pihak terkait dalam penerapan akuntansi zakat untuk mengetahui mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya;

2. Dokumentasi (Documentary)

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2013;240). Pengertian lain dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen LAZISMU Kabupaten Jember yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat LAZSIMU Kabupaten Jember dan laporan pengelolaan dana zakat.

**Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakuikan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain(Bogdan). Didialam penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif , dimana peneliti akan memebrikan gambaran mengenai penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shodaqoh, yang akan dianalisis melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Mengumpulkan data berupa hasil wawancara dan kombinasi keberbagai sumber dokumen mengenai penerapan akuntansi di LAZISMU Kabupaten Jember.
2. Mengidentivikasi aktivitas keuangan pada LAZISMU Kabupaten Jember. Aktivitas keuangan mulai dari penerimaan dana ZIS dari muzakki, pengelolaan dana ZIS sampai penyaluran dana ZIS.
3. Mendeskripsikan kondisi pencatatan keuangan pada LAZISMU Kabupaten Jember yang telah dilakukan selama ini baik sebelum, saat, dan setelah terjadinya proses ekonomi.
4. Menyusun laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Jember yang sesuai dengan akuntansi zakat berdasarkan PSAK.109.
5. Mengidentifikasi kendala-kendaladalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU Kabupaten Jember.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Sejarah Singkat Objek Penelitian

LAZISMU Kabupaten Jember hadir bertujuan untuk menjadi penyambung bagi para muzakki ke para mustahiq baik perseorangan/pribadi atau lembaga, instansi serta perusahaan. Kekuatan zakat, infaq dan shodaqoh yang dikumpulkan dan dikelola dengan manajerial yang baik akan memberikan potensi penguatan ekonomi umat yang lebih baik, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak semakin dalam.

Latar belakang berdirinya Lembega Amil Zakat Muhammadiyah terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia khususnya di Kabupaten Jember yang berselimut dengan kemiskinanyang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia khusunya Kabupaten Jember memiliki potensi zakat, infaq dan waqaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Maka, berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, profesinal dan transparan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh/LAZISMU Kabupaten Jember, berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan semangat kreatifitas dan inovasi, LAZISMU Senantiasa memproduksi program-program pemberdayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

### Proses Pengumpulan Dana Yang Diterima Oleh LAZISMU Kabupaten Jember

Pengumpulan dana yang dihimpun oleh LAZISMU Kabupaten Jember dipungut langsung oleh amil yang bertugas, namun dapat juga melalui rekening bank atau muzakki datang langsung ke kantor LAZISMU Kabupaten Jember. Untuk muzakki yang dipungut oleh amil atau yang membayar langsung ke kantor LAZISMU Kabupaten jember akan diberikan kwitansi sebagai bukti setor zakat, infaq/shodaqoh, waqaf, qurban dan lainnya.

### Proses Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Oleh LAZISMU Kabupaten Jember

Penyaluran dana zakat, infaq/shodaqoh, waqaf dan qurban dilakukan LAZISMU Kabupaten Jember dengan membagi penggunaan dana menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Penggunaan berdasarkan tujuan,program/kegiatan
2. Program Ekonomi
3. Program Dakwah
4. Program Pendidikan

5. Program Kesehatan
6. Program Waqaf dan Qurban

**Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Jember**

Siklus akuntansi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Jember dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yaitu bukti penerimaan dan bukti pengeluaran, yang berupa kwitansi-kwitansi dan kemudian dicatat secara manual ke dalam buku kas, dan dicatat menjadi satu dan belum dikelopokkan dengan sesuai jenis dananya, pencatatan ini dilakukan perhari oleh bagian administrasi dan akuntansi, kemudian pada akhir bulan kumpulan transaksi tersebut direkap dan dimuat di laporan keuangan untuk masing-masing jenis dananya.

Sampai saat ini LAZISMU Kabupaten Jember masih belum mengacu pada pedoman akuntansi PSAK 109, sehingga masih menggunakan pedoman akuntansi sesuai dengan kebijakan lembaga itu sendiri.

Laporan keuangan yang ada di LAZISMU Kabupaten Jember sampai saat ini belum mangacu pada pedoman akuntansi PSAK 109, sehingga masih menggunakan pedoman akuntansi sesuai dengan kebijakan lembaga LAZISMU Kabupaten Jember sendiri. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti membantu dalam merancang laporan keuangan yang mengacu pada pedoman akuntansi PSAK 109.

**Pembahasan**

**Laporan keuangan Lazizmu Kabupatern Jember**

**Penerapan Laporan Posisi Keuangan LAZIZMU Kabupaten Jember berdasarkan PSAK No.109**

| Keterangan | Rp. | Keterangan | Rp |
|---|---|---|---|
| **Aset** | | **Kewajiban** | |
| *Aset Lancar* | | *Kewajiban Jangka Pendek* | |
| Kas dan setara kas<br>Kas Dana Zakat | -<br>- | Biaya yang masih harus dibayar<br>*Kewajiban Jangka Panjang* | - |
| Kas Dana Infaq/Sedekah | 4.465.430 | Imbalan Kerja jangka panjang | - |
| Kas Dana Amil | - | | |
| Kas Dana Non Halal | - | *Jumlah Kewajiban* | - |
| Instrument Keuangan | - | | |
| Piutang | - | **Saldo Dana** | |
| | | Dana Zakat | - |
| *Aset Tidak Lancar* | | Dan Infaq | 4.465.030 |
| Aset Tetap | - | Dana Amil | - |
| Akumulasi Penyusutan | - | Dana Non-Halal | - |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah Aset | 4.465.430 | *Jumlah Kewajiaban dan Saldo Dana* | 4.465.030 |

*Sumber: Data Olahan*

**Penerapan Laporan Perubahan Dana LAZIZMU Kabupaten Jember berdasarkan PSAK No.109**

| Keterangan | Rp |
|---|---|
| **DANA ZAKAT** | |
| **Penerimaan** | |
| Penerimaan dari muzakki | |
| Muzakki Entitas | - |
| Muzakki Individual | 11.535.250 |
| Hasil penempatan | - |
| *Jumlah penerimaan dana zakat* | - |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | - |
| *Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil* | **11.535.250** |
| **Penyaluran** | |
| Penyaluran Dana Program Sossial Pemberdayaan Ekonomi | 2.887.500 |
| Penyaluran Dana Program Kesehatan Ummat | 2.938.900 |
| Penyaluran Dana Program Pendidikan | 5.100.000 |
| Penyaluran Dana Program Kebencanaan Lokal | 2.907.000 |
| Penyaluran Dana Program Promosi, Publikasi, dan Warta Lazizmu | 6.715.000 |
| Penyaluran Barang dan Jasa | 2.401.400 |
| Penyaluran Belanja Modal | 4.857.000 |
| Penyaluran Dana Sosial dan Keagamaan | 5.000.000 |
| Penyaluran Dana untuk Operasional | 1.377.500 |
| Penyaluran Dana untuk Amil | 4.500.000 |
| Beban Administrasi | - |
| Beban Pajak | - |
| *Jumlah penyaluran dana zakat* | **38.684.300** |
| Surplus (defisit) | (27.149.050) |
| Saldo awal | - |
| Saldo akhir | - |
| **DANA INFAK/SEDEKAH** | |
| **Penerimaan** | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | - |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | 77.563.350 |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah | - |
| Hasil pengelolaan | - |
| *Jumlah penerimaan dana infak/sedekah* | **77.563.350** |

| | |
|---|---|
| **Penyaluran** | |
| Infak/sedekah terikat atau (Gempa Aceh) | 23.707.900 |
| Infak/sedekah (Muslim Rohingya) | 6.880.000 |
| Infak/sedekah (Khitanan Masal PDM Jember) | 18.500.000 |
| Infak/sedekah (Khitanan Masal di Puger) | 5.000.000 |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | - |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan | - |
| (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | - |
| *Jumlah penyaluran dana infak/sedekah* | **54.087.900** |
| Surplus (defisit) | 23.448.450 |
| Saldo Awal | - |
| Saldo Akhir | - |
| **DANA AMIL** | |
| **Penerimaan** | |
| Bagian amil dari dana zakat | - |
| Bagian amil dari dana infaq/sedekah | - |
| Penerimaan Lainnya | - |
| *Jumalah penerimaan dana amil* | - |
| **Penyaluran** | |
| Beban pegawai | - |
| beban penyusutan | - |
| Beban Umum dan administrasi lainnya | - |
| *jumlah penggunaan dana amil* | - |
| Surplus (defisit) | - |
| Saldo awal | - |
| Saldo akhir | |
| **DANA NON HALAL** | |
| **Penerimaan** | - |
| Penerimaan Dana Non Halal | - |
| Bunga bank | - |
| Jasa giro | - |
| Penerimaan non halal lainnya | - |
| *Jumlah penerimaan dan non halal* | |
| **Penyaluran** | - |
| *Jumlah penggunaan dana non halal* | - |
| surplus (defisit) | - |

| | |
|---|---|
| Saldo awal | - |
| Saldo Akhir | |
| *Jumlah saldo dan zakat, dana infaq/sedekah,dan amil, dan dana non halal* | **(3.673.600)** |

Sumber : Data diolah

## Penerapan Laporan Arus Kas LAZIZMU Kabupaten Jember berdasarkan PSAK No.109

| | | |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Kas diterima dari pendapatan Dana Zakat | 11.535.250 | |
| Kas diterima dari pendapatan Dana Infaq | 77.563.350 | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Program Sossial Pemberdayaan Ekonomi | (2.887.500) | |
| Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Kesehatan Umat | (2.938.900) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Pendidikan | (5.100.000) | |
| Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Kebencanaan Lokal | (2.907.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Promosi, Publikasi, dan warta | (6.715.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana untuk Barang dan Jasa | (2.401.400) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Untuk Belanja Modal | (4.857.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana kegiatan Sosila dan Keagamaan | (5.000.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana untuk Operasional | (1.377.500) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Amil | (4.500.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana infaq Terikat (Gempa Aceh) | (23.707.900) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana infaq Terikat (Muslim Rohingya) | (6.880.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana infaq Terikat (Khitan Masal PDM Jbr) | (18.500.000) | |
| Kas dibayarkan : Penyaluran Dana infaq Terikat (Khitanan Masal di puger) | (5.000.000) | |
| Kas dibayarkan :Penyaluran Administrasi | - | |
| Kas dibayarkan : Pajak | - | |
| Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi (1) | | **(3.673.600)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Perolehan Aset Tetap | - | |
| Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Investasi (2) | | - |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| Kas dari diterima dari refund | - | |

| | | |
|---|---|---|
| Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan (3) | | (3.500.000) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas (4) = (1+2+3) | | (7.965.430) |
| Kas dan Setara kas Awal Tahun | | 11.639.030 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | | **4.465.430** |

Sumber : Data diolah

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

1. Umum

A. LAZISMU Kabupaten Jember

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Bondoyudho No. 11 Jember adalah sebuah lembaga nirlaba lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayagunaan secara produktif dana zakat, infaq/sodaqoh, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lembaga Amil zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Jember didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan olah Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya untuk umat islam berkemajuan

2. Misi

a) Pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) kondisi kebangsaan yang terus berkembang.
b) Budaya kerja amanah, profesional dan transparan.
c) Pendayagunaan ZIS dengan spirit kreativitas dan inovasi dalam memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.
d) Peningkatan kapasitas SDM yang handal dan profesional

C. Kebijakan Akuntansi

1. Dasar penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Lazizmu disusun dengan standar akuntansi PSAK 109. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan perubahan Asset, dan Catatan Arus Laporan Keuangan.

2. Dasar akuntansi

Dasar akuntansi yang digunakan adalah Cash Basic, dimana pendapatan diakui saat diterima dan biaya diakui saat biaya dibayarkan.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 di Lazizmu Jember, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Lazizmu Jember belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya Lazizmu Jember hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.
2. Untuk semua dana kas yang masuk pada Lazizmu Jember sudah dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, namun untuk akun amil, dan dana non halal masih belum dipisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Bahesti, Fahmi. 2014. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan Psak.109 Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah Cabang Kabupaten Jember*. Http://Repository.Unej.Ac.Id. Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2016

Belajarakuntansionline.*Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli*. Http://www.belajarakuntansionline.com/pengertian-akuntansi-syariah-menurut-para-ahli/. Diakses 22 desember 2016.

Erwinnomic. 2013. *Tujuan akuntansi syariah sebagai acuan*.

Http://www.erwinnomic.com/2013/11/tujuan-akuntansi-syariah-sebagai-acuan.html. Diakses 22 desember 2016.

Fathanul, Hakim, Risal. *Apa Itu Baz dan Laz Bagaimana Perilaku Pemerintah Terhadap Baz dan Laz*.http://www.kompasiana.com/ /apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah-terhadapa-baz-dan laz_558a4f97737e61c20cbf70f3. Diakses 22 Desember 2016.

Ikatan Ikuntan Indonesia. 2016. *Tentang Standart Akuntansi Keuangan Syariah*.Http://iaiglobal.or.id. Di akses pada tanggal 24 Agustus 2016.

Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*.Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.

Jusup. Haryono. 2005. *Dasar-dasar Akuntansi*. Yoyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Khadafi 2016. Muhammad. 2016. *Zakat Pajak dan PAD*. Serambi Indonesia. Http://acch.tribunnews.com/2016/04/04/zakat-pajak-dan-pad. Diakses pada tanggal 21 April 2016.

Kompas.2016. Kemana Zakat Kita?. Http://bisniskeuangan.kompas.com. Di akses pada tanggal 21 April 2016.

Luthfi. 2008. Mata kuliah 2 akuntansi syariah prinsip-prinsip akuntansi syariah suatu alternatif menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Https://.wordpress.com/mata-kuliah-2/akuntansi-syariah/prinsip-prinsip-akuntansi-syariah-suatu-alternatif-menjaga-akuntabilitas-laporan-keuangan/. Diakses pada 22 Desemabr 2016.

Madani. 2016. *HukumIslam: zakat, infak, sedekah, dan wakaf*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti

Mia,Eka. 2013.*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZISMU Cabang Banyuwangi dan Badan Amil Zakat Daerah Banyuwangi (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi.*

Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta:P3EI Press.*

Mulkhan, Munir, Abdul. 2005. *Masalah-masalah Teologi &Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah.* Yogyakarta. ROYKHAN.

Muttaqien, ma'ruf. *Ternyata Zakat Itu Hebat*. Jakarta Pusat. LAZISMU.

Nurhayati, Sri., dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indinesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Sahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah PadaBaznas Provinsi Sulawesi Utara. Http.//ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/10909/10499. Diakses tanggal 23 Desember 2016.

Setiariware, Metari, Andi. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak DanSedekah Pada Laz (Lembaga Amil Zakat) Dompet Dhuafa Cabang Makassar. Http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8087/skripsi.pdf?sequence=1. Diakses 05 januari 2017

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Usamahrahman. 2014. *akuntansi syariah pengertian arti penting konsep dasar dan prinsip prinsip*.https://.wordpress.com/2014/08/31/akuntansi-syariah-pengertian-arti-penting-konsep-dasar-dan-prinsip-prinsip/. Diakses pada 22 Desember 2016.